

PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN PAKOWA

Jessika T.M. Sianturi¹, Salmin Dengo², Jericho Danga Pombengi³

¹²³ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available Juli 2026

jessikasianturi0312@gmail.com

salmindengo@unsrat.ac.id

jdpombengi@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan kerangka kerja Ansell dan Gash (2007). Pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan vital yang diatur melalui UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari Lurah, Kepala Lingkungan, Petugas Kebersihan, dan Masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Collaborative Governance di Kelurahan Pakowa belum berjalan optimal.

Hambatan utama teridentifikasi pada dialog tatap muka yang tidak intensif dan belum inklusif, rendahnya tingkat kepercayaan akibat keterlambatan pengangkutan, minimnya komitmen masyarakat dalam mematuhi jadwal pembuangan sampah, belum meratanya pemahaman bersama mengenai peran dan nilai kelestarian lingkungan, serta hasil antara yang belum menunjukkan penurunan volume sampah. Kesimpulannya, kolaborasi antaraktor masih bersifat formalitas dan belum efisien. Disarankan agar pemerintah kelurahan meningkatkan frekuensi dialog interaktif, mengoptimalkan armada pengangkut, dan memperkuat penegakan aturan secara konsisten.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat, Kelurahan Pakowa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the Collaborative Governance process in waste management in Pakowa Urban Village, Wanea District, Manado City, based on the framework of Ansell and Gash (2007). Waste management is a vital environmental issue regulated under Law No. 18 of 2008 and Manado City Regional Regulation No. 1 of 2021. This descriptive qualitative research utilized data collection techniques including in-depth interviews, direct observation, and documentation involving key informants: the Urban Village Head, Environment Heads, sanitation workers, and local residents. Data analysis followed data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the Collaborative Governance process in Pakowa has not been implemented optimally. Major obstacles include non-intensive and non-inclusive face-to-face dialogue, low trust due to collection delays, lack of community commitment in obeying waste disposal schedules, uneven shared understanding regarding environmental roles, and intermediate outcomes that have not achieved waste volume reduction. In conclusion, inter-actor collaboration remains nominal and inefficient. It is recommended that the local government increase interactive dialogue, optimize transport fleets, and enforce regulations consistently.

*Corresponding author

E-mail addresses: jessikasianturi0312@gmail.com



Keywords: *Collaborative Governance, Waste Management, Community Participation, Pakowa Village.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan yang sangat kompleks terkait pengelolaan sampah seiring peningkatan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan 3,4 juta ton di antaranya merupakan limbah plastik yang membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Timbulan sampah yang tidak dikelola secara sistematis memicu dampak negatif signifikan terhadap kualitas ekosistem, pencemaran tanah, air, serta gangguan kesehatan masyarakat (Saputra et al., 2022; Ridwan et al., 2025).

Secara yuridis, pemerintah telah merumuskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Hal tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan hak dan kewajiban setiap individu dalam memelihara kelestarian lingkungan (Sambutan, 2024). Namun demikian, efektivitas regulasi di tingkat lokal masih menghadapi hambatan mendasar, yaitu belum terbenahnya faktor perilaku manusia sebagai penghasil utama sampah serta kurangnya pembentukan kesadaran lingkungan sejak dini (Nasution & Permadi, 2017).

Di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan jasa dihuni oleh sekitar 463,56 ribu jiwa atau 16,91% dari total penduduk provinsi. Aktivitas perkotaan yang padat berimplikasi langsung pada peningkatan volume dan heterogenitas sampah. Sebagian besar daerah di Sulawesi Utara masih menerapkan metode pengelolaan sampah open dumping yang rentan memicu risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan. Di Kota Manado, landasan operasional ditata melalui Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Walikota Manado No. 33 Tahun 2018 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan (Novilya Kilis et al., 2023). Regulasi ini menetapkan jam pembuangan sampah (05.00-08.00 WITA), kewajiban pemilahan dari rumah tangga, penyiapan wadah terpilah, hingga penerapan insentif dan sanksi tindak pidana ringan bagi pelanggar.

Kelurahan Pakowa, yang terletak di Kecamatan Wanea, merupakan kawasan permukiman padat penduduk (± 6.560 jiwa) dengan dinamika ekonomi lokal yang pesat. Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan tajam (research gap) antara kondisi normatif regulasi dengan praktik tata kelola kebersihan harian. Di Kelurahan Pakowa, permasalahan sampah ditandai oleh maraknya pembuangan sampah di luar jadwal resmi, kebiasaan menggantung kantong sampah di pagar, pembuangan limbah rumah tangga langsung ke sungai, hingga seringnya timbul penumpukan akibat keterlambatan armada pengangkut. Bahkan, akumulasi sampah di drainase pernah menjadi penyebab utama bencana banjir lokal yang merusak infrastruktur dan merugikan warga.

Mengatasi dinamika isu publik yang kompleks ini tidak lagi efektif apabila diserahkan sepenuhnya kepada otoritas pemerintah sebagai pemain tunggal (Haryono, 2012; Danar, 2022). Pendekatan *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) menawarkan kerangka analisis yang komprehensif, mendefinisikan kolaborasi sebagai tata kelola di mana lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif formal, konsensus, dan deliberatif untuk mengelola isu publik (Noor et al.,



2022; Ruswandi, 2023). Kerja sama multi-aktor membutuhkan penyelarasan lima indikator proses utama: dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil antara (*intermediate outcomes*).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Roring et al. (2023) di Pasar Pinasungkulan Karombasan menunjukkan bahwa sinergitas penanganan sampah belum optimal akibat lemahnya komunikasi dan ketiadaan SOP yang jelas. Rahayu et al. (2021) menemukan hambatan serupa dalam implementasi kebijakan banjir di Kecamatan Singkil. Penelitian oleh Pangkey et al. (2022) dan Posumah et al. (2025) menegaskan pentingnya membangun kepercayaan dan pemahaman bersama dalam penanganan program publik. Sementara itu, Setiawandari & Kriswibowo (2023) menyoroti keberhasilan tata kelola sampah di Kabupaten Lamongan melalui koordinasi antar-stakeholder yang intensif.

Kebutuhan akademis dan praktis untuk menguji efektivitas konsep Ansell dan Gash di tingkat pemerintahan paling bawah (kelurahan) menjadi urgensi utama artikel ini. Artikel ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pakowa serta mendeteksi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena interaksi, pola komunikasi, dan dinamika hubungan antaraktor dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah di lapangan (Sugiyono, 2013).

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Objek penelitian berfokus pada lima dimensi proses *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007), yaitu: 1) Dialog Tatap Muka, 2) Membangun Kepercayaan, 3) Komitmen Terhadap Proses, 4) Pemahaman Bersama, dan 5) Hasil Antara.

Informan Penelitian: Penentuan informan dilakukan secara sengaja menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan penguasaan informasi terkait tata kelola sampah kelurahan. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, yang meliputi Lurah Kelurahan Pakowa selaku pembuat kebijakan lokal dan penanggung jawab operasional wilayah, Kepala Lingkungan I dan Kepala Lingkungan V selaku fasilitator dan pengawas di tingkat tapak, Petugas Kebersihan / Pengangkut Sampah Lingkungan I-II, Perwakilan Masyarakat Kelurahan Pakowa yang mewakili berbagai unsur warga, pedagang, dan penghuni rumah kos.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data: Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman wawancara terstruktur serta observasi lapangan langsung terhadap aktivitas pengangkutan sampah, kondisi kebersihan drainase, dan titik penumpukan sampah. Data sekunder dihimpun dari dokumen resmi seperti Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021, UU No. 18 Tahun 2008, profil Kelurahan Pakowa, serta dokumentasi foto kegiatan.

Teknik analisis data mengadopsi model interaktif yang meliputi tiga tahapan utama: 1) Reduksi Data (menggolongkan, menyeleksi, dan memfokuskan data mentah hasil wawancara dan catatan lapangan sesuai indikator penelitian), 2) Penyajian Data (menyusun narasi sistematis, memasukkan matrik perbandingan, dan menyajikan gambaran empiris), serta 3) Penarikan

Kesimpulan dan Verifikasi (merumuskan temuan inti dan memvalidasi keabsahan data secara terus-menerus) (Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan SOP Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pakowa

Kelurahan Pakowa merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Wanea, Kota Manado, dengan luas wilayah $\pm 62,20$ hektar dan jumlah penduduk mencapai ± 6.560 jiwa yang terbagi ke dalam 6 lingkungan. Secara geografis, Kelurahan Pakowa berbatasan dengan Kelurahan Teling Atas di sebelah utara, Kelurahan Ranotana Weru dan Karombasan di sebelah selatan, Kelurahan Bumi Nyiur di sebelah timur, serta Kelurahan Ranotana di sebelah barat. Karakteristik wilayah didominasi oleh pemukiman padat, usaha mikro, rumah kos, dan fasilitas publik yang memicu tingginya laju timbunan sampah rumah tangga.

Berdasarkan Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 dan Perwal No. 33 Tahun 2018, mekanisme dan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah di Kelurahan Pakowa terbagi dalam 5 (lima) tahapan utama yang melibatkan multi-aktor, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tahapan SOP	Deskripsi Kegiatan Operasional	Aktor Terlibat
1. Pemilahan Sampah	Memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 sejak dari sumber rumah tangga.	Masyarakat, Kelurahan, Pala
2. Pewadahan & Penjadwalan	Meletakkan sampah di depan rumah sesuai jam buang resmi (05.00-08.00 WITA).	Masyarakat, Kepala Lingkungan
3. Pengangkutan Tingkat Tapak	Mengumpulkan sampah dari rumah warga menggunakan 3 unit motor sampah roda tiga.	Petugas Kebersihan, Kelurahan
4. Penampungan Transit (SPA/TPS)	Memindahkan sampah dari motor roda tiga ke Sentra Pelayanan Akutansi (SPA) Stadion Klabat.	Petugas Kebersihan, Kec. Wanea
5. Pemrosesan Akhir (TPA)	Pengangkutan sampah menggunakan dump truck / arm roll truck dari TPS ke TPA Sumompo.	Dinas Lingkungan Hidup, Petugas

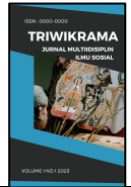
Meskipun SOP teknis telah dirumuskan secara sistematis, pelaksanaan di lapangan mengalami distorsi. Sebagian besar warga belum memilah sampah organik dan anorganik. Keterbatasan armada yang hanya terdiri dari 3 unit motor sampah di mana 2 unit di antaranya sering mengalami gangguan mesin menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran siklus pengangkutan.

Analisis Proses *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007)

Untuk membedah efektivitas tata kelola kolaboratif di Kelurahan Pakowa, penelitian ini mengevaluasi lima indikator utama model Ansell dan Gash (2007), yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Dialog tatap muka merupakan fondasi utama untuk menciptakan komunikasi dua arah, negosiasi dengan itikad baik (*good faith negotiation*), serta klarifikasi atas hambatan teknis di lapangan. Di Kelurahan Pakowa, pemerintah kelurahan melaksanakan rapat koordinasi mingguan dan kerja bakti rutin pada hari Jumat. Selain itu, grup WhatsApp lingkungan dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi cepat.



Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa dialog tatap muka belum berlangsung secara optimal dan inklusif. Banyak warga tidak menghadiri rapat lingkungan karena alasan kesibukan kerja atau berdagang. Lurah Pakowa menyatakan: “Hampir setiap minggu kami melakukan rapat dan beberapa masyarakat ada yang hadir, ada juga yang masa bodo dengan rapat ini.” Hal ini diperkuat oleh warga: “Kalau soal rapat, saya tidak mengikutinya karena saya harus membantu istri saya berjualan kukis.” Akibat ketidakhadiran ini, sosialisasi jadwal dan aturan tidak tersampaikan secara merata. Dialog yang terjadi cenderung bersifat instruksi satu arah dari kelurahan, ketimbang forum deliberatif yang responsif terhadap aspirasi warga.

B. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan merupakan syarat mutlak agar aktor non-negara mau terlibat aktif tanpa rasa curiga. Pemerintah Kelurahan Pakowa berupaya membangun kepercayaan melalui transparansi informasi ketika terjadi kendala operasional, seperti menginfokan kerusakan motor sampah melalui grup WhatsApp.

Meskipun demikian, tingkat kepercayaan masyarakat berada pada taraf sedang (sekitar 70%). Keterlambatan pengangkutan sampah yang berulang dan penumpukan limbah di beberapa lokasi memicu kekecewaan warga. Sebagaimana disampaikan Informan: “Saya pernah komplain langsung ke kepala lingkungan sama petugas kebersihan. tingkat kepercayaan saya ke pemerintah kelurahan sekitar 70 persen, karena menurut saya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti konsistensi pengangkutan.” Kepercayaan juga terganggu oleh prasangka negatif warga terhadap petugas kebersihan ketika sampah terlambat diangkut, padahal keterlambatan tersebut disebabkan oleh kebiasaan warga membuang sampah di luar jam yang ditentukan atau armada yang mogok.

C. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen terhadap proses menuntut keterlibatan berkesinambungan dan rasa memiliki bersama (*shared ownership*) atas program. Pemerintah Kelurahan Pakowa, Kepala Lingkungan, dan Petugas Kebersihan menunjukkan komitmen institusional yang tinggi. Koordinasi harian tetap berjalan, dan petugas kebersihan bekerja keras mengangkut sampah meskipun menghadapi keterbatasan alat.

Sebaliknya, komitmen dari pihak masyarakat masih tergolong rendah. Banyak warga tidak mematuhi jadwal pembuangan sampah (05.00-08.00 WITA) dan membuang sampah pada siang atau malam hari. Lebih memprihatinkan, sebagian warga Lingkungan V yang bermukim di pinggir sungai memilih membuang sampah langsung ke aliran air. Informan mengaku: “Kalau saya jujur saja, kadang masih buang sampah di sungai karena lebih dekat dari rumah, tempat kumpul sampah jaraknya agak jauh.” Hal ini memfaktualkan bahwa komitmen masyarakat masih dihalangi oleh pertimbangan kepraktisan individu dibanding kepentingan lingkungan bersama.

D. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama mencakup kesepakatan atas definisi masalah (*common problem definition*), nilai-nilai dasar, dan misi bersama. Pemerintah Kelurahan Pakowa mengintrodusir nilai bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama yang dicerminkan melalui kegiatan kerja bakti dan pembayaran iuran retribusi kebersihan bulanan sebesar Rp20.000,- (Perda No. 1 Tahun 2024 / Perda No. 1 Tahun 2021).

Kendati demikian, pemahaman bersama belum terinternalisasi secara merata. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kewajiban mereka telah selesai sepenuhnya setelah membayar iuran retribusi bulanan, sehingga seluruh urusan kebersihan sepenuhnya menjadi beban petugas. Pemahaman yang keliru ini memicu perilaku membiarkan sampah menumpuk dan enggan berpartisipasi dalam kerja bakti. Selain itu, penghuni rumah kos di Lingkungan V kerap terlambat

mengeluarkan sampah sehingga tidak terangkut oleh petugas. Ketiadaan pemahaman seragam mengenai konsep 3R menyebabkan pemilahan sampah tidak berjalan di tingkat rumah tangga.

E. Hasil Antara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil antara merupakan pencapaian sementara (*small wins*) yang dapat memotivasi kelanjutan kolaborasi. Di Kelurahan Pakowa, hasil antara yang dicapai meliputi terbentuknya saluran komunikasi WhatsApp, terlaksananya retribusi bulanan secara teratur, dan pelaksanaan kerja bakti Jumat/Sabtu.

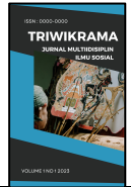
Namun, secara substansial, hasil antara ini belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan volume sampah. Petugas kebersihan mengungkapkan: “Setiap hari peningkatan sampah terus bertambah, biasanya cuman 1 ret tapi semenjak 2 tahun ini, jadi 2 ret. Kadang 2 ret itu masih belum habis.” Timbulan sampah di Lingkungan I paling padat di Kecamatan Wanea. Kapasitas TPA Sumompo yang semakin terbatas dan sistem open dumping memperparah hambatan pada alur pembuangan akhir. Keberhasilan sementara belum mampu mengubah kondisi kebersihan lingkungan secara menyeluruh.

Sintesis Sintematik dan Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas proses kolaborasi, Tabel 2 menyajikan sintesis evaluasi indikator Collaborative Governance di Kelurahan Pakowa:

Indikator Kolaborasi	Kondisi Empiris di Kelurahan Pakowa	Tingkat Efektivitas
Dialog Tatap Muka	Rapat mingguan dan grup WA ada, tetapi kehadiran warga rendah dan komunikasi belum deliberatif.	Belum Optimal
Membangun Kepercayaan	Transparansi kendala dilakukan, namun keterlambatan angkut memicu keengganan warga.	Sedang / Cukup
Komitmen Proses	Pemerintah & petugas berkomitmen tinggi; komitmen masyarakat rendah (buang sampah sembarangan).	Rendah / Lemah
Pemahaman Bersama	Masyarakat menganggap iuran retribusi menghapus kewajiban menjaga kebersihan.	Belum Merata
Hasil Antara	Retribusi & kerja bakti berjalan, namun volume sampah terus meningkat dan armada terbatas.	Belum Efektif

Apabila dibandingkan dengan teori Ansell dan Gash (2007) serta temuan penelitian terdahulu, hambatan pengelolaan sampah di Kelurahan Pakowa mengonfirmasi temuan Roring et al. (2023) mengenai pentingnya keterbukaan komunikasi dan kejelasan SOP dalam sinergitas publik. Temuan ini juga sejalan dengan Pangkey et al. (2022) yang menyatakan bahwa tanpa adanya partisipasi aktif dan kepercayaan yang kokoh dari masyarakat, instrumen kebijakan publik tidak akan mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Berbeda dengan kasus Kabupaten Lamongan (Setiawandari & Kriswibowo, 2023) yang berhasil mengintegrasikan bank sampah dan sosialisasi intensif, Kelurahan Pakowa masih berada pada tahap kolaborasi formalistik yang membutuhkan pembedahan mendasar pada aspek kelembagaan lokal dan partisipasi warga.



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pakowa, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antara pemerintah kelurahan, petugas kebersihan, dan masyarakat telah berjalan namun belum dilaksanakan secara optimal. Dialog tatap muka masih terbatas akibat rendahnya tingkat partisipasi warga dalam rapat lingkungan. Membangun kepercayaan dan komitmen terhadap proses mengalami kendala nyata yang disebabkan oleh keterlambatan pengangkutan sampah, armada yang terbatas dan sering rusak, serta ketidakdisiplinan warga dalam mematuhi jadwal pembuangan sampah. Pemahaman bersama mengenai tanggung jawab lingkungan belum terinternalisasi secara merata, di mana sebagian warga menganggap pembayaran retribusi telah menghapus kewajiban menjaga kebersihan. Akibatnya, hasil antara yang dicapai belum mampu menurunkan volume sampah maupun mewujudkan tata kelola persampahan yang berkelanjutan di Kelurahan Pakowa.

Saran

Rekomendasi Kebijakan: Untuk mengoptimalkan proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pakowa, diajukan beberapa saran rekomendatif sebagai berikut:

1. Penguatan Dialog dan Edukasi Inklusif: Pemerintah Kelurahan Pakowa perlu mengagendakan forum dialog warga yang lebih fleksibel (misalnya rapat di tingkat RT/Jaga pada malam hari) serta mengoptimalkan sosialisasi media digital untuk memfasilitasi komunikasi interaktif dua arah.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional: Pemerintah Kota Manado dan Kecamatan Wanea perlu menambah peremajaan armada motor pengangkut sampah serta menyediakan TPS terpadu yang memadai guna mencegah keterlambatan pengangkutan.
3. Internalisasi Pemahaman Bersama dan Pembentukan Bank Sampah: Kelurahan perlu menggalakkan program edukasi pemilahan sampah organik dan anorganik berbasis rumah tangga serta membentuk Bank Sampah di tingkat kelurahan untuk memberi insentif ekonomi bagi warga.
4. Pengawasan dan Penegakan Aturan Konsisten: Perlu dibentuk tim pengawas kebersihan tingkat lingkungan bersama Kepala Lingkungan untuk menegakkan sanksi secara konsisten sesuai Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 bagi warga yang membuang sampah sembarangan atau ke sungai.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Danar, O. R. (2022). *Teori governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 47-53.
- Nasution, A., & Permadi, B. (2017). Gambaran perilaku siswa dalam membuang sampah di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu 'Aqil Kota Bogor tahun 2017. *Hearty*, 5(2). <https://doi.org/10.32832/hearty.v5i2.1059>
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Surabaya: Bildung.
- Novilya Kilis, Evi E. M., & Jetty E. H. M. (2023). Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(6).

*Corresponding author

E-mail addresses: jessikasianturi0312@gmail.com



- Pangkey, M. S., Pombengi, J. D., Posumah, J. H., & Mambo, R. (2022). Collaborative governance in stunting management in Bolaang Mongondow District. *Journal of Governance*, 7(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Posumah, J. H., Pombengi, J. D., & Rorong, A. J. (2025). Karakteristik layanan pencegahan prevalensi stunting di Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1).
- Rahayu, Rompas, Y., & Dengo, S. (2021). Implementasi kebijakan penanggulangan banjir Pemerintah Kota Manado (Studi kasus di Kecamatan Singkil). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102).
- Ridwan, E. H., Rohmatin, A., Putra, A., Rachman, N. F., Insani, S. F., & Ramadhani, N. (2025). Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui program edukasi visual di Desa Buniwangi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.
- Roring, H. N., Tulusan, F. M. G., & Kolondam, H. F. (2023). Sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah di Pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(2).
- Ruswandi, D. (2023). *Tata Kelola Kolaboratif: Solusi Ketahanan Hutan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sambutan, K. (2024). Analisis dan evaluasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jakarta: BPHN Kemenkumham.
- Saputra, T., Nurpeni, N., Astuti, W., Harsini, H., Nasution, S. R., Eka, E., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8073>
- Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Governance and Local Politics*, 5(1).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.